



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AFRINALDI Als. ALDI Bin FACHRUDDIN;**
Tempat lahir : Tanjungpinang;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 14 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Kijang Kencana III Blok C No. 375 RT-004/RW-009Kel.Pinang Kencana Kec.TPI Timur Kota Tanjungpinang dan Jln. Pantai Impian Gg. Bawal I No. 17 Kel. TPI Barat Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwaditangkap pada hari Jumat 11 November 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 13 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal tanggal 11 Januari 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan 10 Februari 2017;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan 12 Maret 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Drs. ANNUR SYAIFUDDIN, S.H., dan MWA SUSANTI, S.H., Advokat dari Kantor Hukum "PAHAM KEPRI" yang beralamat di Jl. MT. Haryono Perumahan Vila Mediterania No. 5 RT.001

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg tanggal 4 April 2017 tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 102/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Tpg tanggal 23 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Tpg tanggal 23 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Keseluruhan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa AFRINALDI Als. ALDI Bin FACHRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa AFRINALDI Als. ALDI Bin FACHRUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjaradipotong selama dalam tahanan sementara denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) butir diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warnah biru berlogo R,
 - 1 (satu) buah pipet kaca diduga didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sisa yang telah digunakan,
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik,
 - 2 (dua) buah mancis gas,
 - 1 (satu) unit handphone merk I CHERRY warna Hitam beserta kartu didalamnya,
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warnah Hitam beserta kartu didalamnya.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Putih beserta kartu didalamnya.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru beserta kartu didalamnya,

Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan barang bukti nomor urut 8 (delapan) dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DEDY OKTA PURNAWAN Als. AME Bin SALIM WAHAB, dkk;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidoo*) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya atau lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pleidoo*) dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pleidoo*) dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa AFRINALDI Als ALDI Bin FACHRUDDIN pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2016 bertempat di Asrama TNI Angkatan Laut Jalan Cut Nyak Dien Blok P Nomor: P2 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi adalah dari Saudara ASENS (DPO), terdakwa mendapatkan sebanyak 10 (sepuluh) butir pil warna Biru dengan berlogo R;

- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 terdakwa bertemu dengan saksi SUHERLAN Als LAN BIN SUBRI didekat Terminal Bintan Center batu 10 (sepuluh) Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, kemudian terdakwa menjual 1 (satu) butir pil warna Biru dengan berlogo R yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO dengan menggunakan handphone, lalu saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan, "Di, Lagi dimana" lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan, "Lagi makan, kak" kemudian saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO mengatakan, "ada inek nggak" lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan, "Untuk siapa kak" saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO mengatakan "Adalah untuk kawan Herlan adek adekan dia, berapa satu" setelah itu terdakwa menjawab, "Harganya "Rp.300.000.- (tiga ratus ribu) rupiah, kemudian saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO menjawabnya dengan mengatakan, "Ya udah, bentar ya" kemudian hubungan telfon diputus saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO;
- Bahwa sekira pukul 23.30 saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO kembali menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone, dalam percakapan tersebut saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO bertanya dengan mengatakan, "Aldi udah dimana, jadi nggak ni" lalu terdakwa menjawabnya dengan mengatakan, "Sabarlah, lagi makan ni" mendengar jawaban terdakwa tersebut lalu saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO kembali memutuskan hubungan Telfonnya, dan tidak lama setelah itu saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO kembali menghubungi terdakwa juga dengan menggunakan handphonenya dan setelah hubungan Telfon diangkat oleh terdakwa, kemudian saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO mengatakan kepada terdakwa dengan ucapan, "Bentar lagi orangnya udah mau datang" mendengar ucapan saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO, Terdakwa menjawabnya dengan mengatakan, "Ya sabarlah" lalu hubungan telfon kembali dimatikan;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa sampai di rumah saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO kemudian terdakwa menuju ke belakang rumah saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO sampai dibelakang rumah saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO lalu terdakwa menghubungi nomor handphone saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO, setelah saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO mengangkat telfonnya kemudian terdakwa mengatakan, "Halo kak, ni aldi udah dibelakang rumah" mendengar ucapan terdakwa tersebut lalu saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO menjawabnya dengan mengatakan, "Iya sambil menutup telfon" kemudian saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO menuju ke belakang rumahnya dan dibelakang rumah tersebut bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu) rupiah kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil warna Biru yang berlogokan R yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi, setelah saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO menerima bungkus tersebut, lalu terdakwa pamitan kepada saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO untuk pulang kerumah, lalu saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO menawarkan untuk mampir terlebih dahulu, karena ditawarkan untuk mampir lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO, "Ada sambil tangan memberikan kode Sabu" melihat kode tangan terdakwa tersebut lalu saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO langsung menjawabnya dengan mengatakan, "Ada" kemudian terdakwa dan saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO masuk kedalam rumah dan menuju ke ruang tamunya, di ruangan tamu terdakwa bertemu dengan saksi DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB dan saksi YUYUN MIDA Binti SUWARDI yang sedang duduk di ruangan tamu;
- Bahwa tidak berapa lama terdakwa duduk bersama dengan saksi DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB, saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO dan saksi YUYUN MIDA Binti SUWARDI, kemudian pintu rumah saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO diketok orang dari luar, kemudian terdakwa langsung menyimpan 7 (tujuh) butir Pil warnah biru dengan berlogo R yang dibungkus dengan timah rokok kedalam Laci Meja rias, lalu datang pihak Kepolisian Polres Tanjungpinang, kemudian masuk kedalam rumah dan sekalian melakukan Penggeledahan yang disaksikan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi IRWANSYAH Als IRWAN, saksi HERU SUKMADINATA, dalam penggeledahan tersebut ditemukan 7 (tujuh) butir Pil warnah biru dengan berlogo R yang dibungkus dengan timah rokok didalam Laci Meja rias didepan kamar tidur, setelah itu saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI melakukan Introgasi yang disaksikan oleh saksi HERU SUKMADINTA dan saksi IRWANSYAH Als IRWAN, dalam Introgasi tersebut terdakwa membenarkan ke 7 (tujuh) butir Pil warnah biru dengan berlogo R yang dibungkus dengan timah rokok yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk Ekstasi adalah milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 13600/NNF/2016 tanggal 19 Desember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU. S.Si. Apt, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut barang bukti milik terdakwa AFRINALDI Als ALDI Bin FACHRUDDIN, DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB, SRI HARIYANTI Binti SUWANTO dan YUYUN MIDA Binti SUWARDI tersebut pada BAB III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:
 1. Barang bukti **A** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti **B** adalah **Positif MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 466/02.07.00/2016 tanggal 11 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh HENDRA MULYADI.SE/NIK. 70.00.2303 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang dan M. SYUKRI, SE/NIK.P. 82694 Pegawai pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, telah melakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) butir pil warna Biru berlogo **R** diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis **Ekstasi** yang dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya disegel matrys dengan bahan aluminium milik PT. Pegadaian (persero), dengan berat bersih seberat **1.99 Gram**.
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa AFRINALDI Als ALDI Bin FACHRUDDIN pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2016, bertempat di Asrama TNI Angkatan Laut Jalan Cut Nyak Dien Blok P Nomor: P2, Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa memesan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi kepada Saudara ASENS (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) butir, kemudian terdakwa mendapatkannya Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi dari Saudara ASENS (DPO);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Nopember 2016, sekira pukul 02.00 WIB terdakwa sampai di rumah saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO di Asrama TNI Angkatan Laut Jalan Cut Nyak Dien Blok P Nomor : P2, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, dan setelah terdakwa sampai dibelakang rumah saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO lalu terdakwa menghubungi saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO dengan menggunakan handphonenya dan mengatakan, "Halo Kak ni aldi udah dibelakang rumah kak" lalu saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO menjawabnya dengan mengatakan "ya" sambil mematikan Handphonenya, kemudian saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO menemui terdakwa dibelakang rumah, dan setelah terdakwa bertemu saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO, kemudian saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO menyerahkan uang sebesar

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.- (dua ratus ribu) rupiah kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) butir Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi, setelah terdakwa menerima uang dari saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir pil warnah biru yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi yang di bungkus dengan kertas tisu, setelah saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO menerima bungkus tersebut yang didalamnya 1 (satu) butir pil warnah biru yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, kemudian terdakwa pamitan kepada saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO untuk pulang kerumahnya, kemudian saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO menawarkan kepada terdakwa untuk mampir terlebih dahulu, mendapat tawaran dari saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO dengan mengatakan, “ada sambil tangan memberikan kode Sabu” melihat kode tangan terdakwa tersebut lalu saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO langsung menjawabnya dengan mengatakan “ada” kemudian terdakwa dan saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke ruang tamunya, diruangan tamu terdakwa bertemu dengan saksi DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB, dan saksi YUYUN MIDA Binti SUWARDI yang sedang duduk diruangan tamu.

- Bahwa benar tidak lama terdakwa duduk bersama dengan saksi DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB, saksi YUYUN MIDA Binti SUWARDI dan saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO, terdakwa mendengar ada suara yang berjalan ke belakang rumah dan kemudian ada mengetok pintu rumah, lalu terdakwa menyimpan sebanyak “7 (tujuh) butir Pil warnah biru yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi” yang dibungkus dengan Timah Rokok didalam sebuah laci meja rias didalam rumah saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO.
- Bahwa setelah pintu rumah dibukakan oleh saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO, didepan pintu sudah berdiri saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI, saksi HERU SUKMADINATA, saksi SUHERLAN Als LAN Bin SUBRI serta saksi IRWANSYAH Als IRWAN, kemudian saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI mengaku dan memperkenalkan diri dari Kesatuan Narkotika Polres Tanjungpinang, kemudian saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI beserta

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi saksi HERU SUKMADINATA, saksi SUHERLAN Als LAN Bin SUBRI serata saksi IRWANSYAH Als IRWAN masuk kedalam rumah didalam rumah tersebut saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI yang disaksikan oleh saksi HERU SUKMADINATA, saksi SUHERLAN Als LAN Bin SUBRI serata saksi IRWANSYAH Als IRWAN melakukan penggeledahan, didalam penggeledahan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI menemukan “7 (tujuh) butir Pil warnah biru yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi” yang dibungkus dengan Timah Rokok didalam sebuah laci meja rias, kemudian setelah mendapatkan barang bukti tersebut, lalu saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI melakukan Introgasi kepada terdakwa dan disaksikan oleh saksi HERU SUKMADINATA, saksi SUHERLAN Als LAN Bin SUBRI serata saksi IRWANSYAH Als IRWAN, dalam Introgasi tersebut terdakwa membenarkan dan mengakuinya bahwa terhadap barang bukti berupa: “7 (tujuh) butir Pil warnah biru yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi” yang dibungkus dengan Timah Rokok didalam sebuah laci meja rias adalah miliknya sendiri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 13600/NNF/2016, tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan DELIANA NAIBORHU. S.Si. Apt, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dengan Kesimpulan dari Hasil Analisis tersebut barang bukti milik terdakwa AFRINALDI Als ALDI Bin FACHRUDDIN, DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB, SRI HARIYANTI Binti SUWANTO dan YUYUN MIDA Binti SUWARDI tersebut pada BAB III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:
 1. Barang **bukti A** adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
 2. Barang **bukti B** adalah Positif **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **37Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 466/02.07.00/2016 tanggal 11 Nopember 2016, yang dibuat dan ditanda

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh **HENDRA MULYADI.SE/NIK.** 70.00.2303 Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang dan **M. SYUKRI, SE/NIK.P.** 82694 Pegawai pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, telah melakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) butir pil warnah biru berlogo **R** diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis **Ekstasi** yang dibungkus dengan kantong plastic dan bagian atasnya disegel matrys dengan bahan aluminium milik PT. Pegadaian (persero), dengan berat bersih seberat **1.99 Gram**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair:

Bahwa ia terdakwa **AFRINALDI** Als **ALDI Bin FACHRUDDIN**, baik bertindak untuk diri sendiri maupun untuk bersama-sama dengan saksi **DEDY OKTOPURNAWAN** Als **AME Bin SALIM WAHAB**, saksi **SRI HARIYANTI** Binti **SUWANTO** dan saksi **YUYUN MIDA** Binti **SUWARDI** pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016, sekira pukul 02.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2016, bertempat di Asrama TNI Angkatan Laut Jalan Cut Nyak Dien Blok P Nomor P2 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa sampai dibelakang dirumah saksi **SRI HARIYANTI** Binti **SUWANTO** di Asrama TNI Angkatan Laut Jalan Cut Nyak Dien Blok P Nomor P2 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang lalu terdakwa dibelakang rumah tersebut menghubungi

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO dengan menggunakan handphonenya dan mengatakan, "hallo kak ni aldi udah dibelakang rumah kak" lalu saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO menjawabnya dengan mengatakan, "ya" sambil mematikan handphonenya, kemudian saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO menemui terdakwa dibelakang rumahnya, dan setelah terdakwa bertemu saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO, kemudian saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) butir Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi, setelah terdakwa menerima uang dari saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu) rupiah, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir pil warnah biru yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi yang di bungkus dengan kertas tisu, setelah saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO menerima bungkus tersebut yang didalamnya 1 (satu) butir pil warna biru yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi, kemudian terdakwa pamitan kepada saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO untuk pulang kerumahnya, kemudian saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO menawarkan kepada terdakwa untuk mampir terlebih dahulu, mendapat tawaran dari saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO dengan mengatakan, "ada sambil tangan memberikan kode Sabu" melihat kode tangan terdakwa tersebut lalu saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO langsung menjawabnya dengan mengatakan, "ada" kemudian terdakwa dan saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO masuk kedalam rumah dan langsung menuju ke ruang tamunya, diruangan tamu terdakwa bertemu dengan saksi DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB, dan saksi YUYUN MIDA Binti SUWARDI yang sedang duduk diruangan tamu, kemudian saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO langsung menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi kepada saksi DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB, lalu saksi DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB membagi 1 (satu) butir Pil warna biru yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi tersebut menjadi 2 (dua) bahagian, lalu satu bahagian dimakan sendiri oleh saksi DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB, sedangkan sebahagian lagi oleh saksi DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB diserahkan kepada saksi



SRI HARIYANTI Binti SUWANTO, kemudian saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO juga menelan Pil warna biru tersebut.

- Bahwa setelah itu kemudian saksi DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB mengeluarkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu, kemudian oleh saksi DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB dituangkannya kedalam pipet kaca yang ada di alat hisap sabu/Bong, kemudian pipet kaca tersebut dibakar oleh saksi DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB dengan menggunakan mancis gas, setelah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu meleleh yang ada diatas pipet kaca tersebut kemudian saksi DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB lalu menghisapnya melalui pipet yang ada di alat hisap/bong, dan setelah selesai kemudian saksi saksi YUYUN MIDA Binti SUWARDI dan saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO serta terdakwa juga melakukan hal yang sama sampai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu habis terbakar didalam pipet kaca itu semuanya.
- Bahwa benar tidak lama setelah terdakwa dan saksi DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB, saksi YUYUN MIDA Binti SUWARDI dan saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO duduk bersama setelah selesai melakukan mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu dengan menggunakan alat hisap/Bong lalu terdakwa dan saksi DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB, saksi YUYUN MIDA Binti SUWARDI dan saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO, mendengar ada suara yang berjalan ke belakang rumah dan kemudian setelah itu ada mengetok pintu rumah, lalu saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO langsung membuka pintu rumahnya didepan pintu sudah berdiri saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI, saksi HERU SUKMADINATA, saksi SUHERLAN Als LAN Bin SUBRI serta saksi IRWANSYAH Als IRWAN, kemudian saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI memperkenalkan diri, bahwa ianya dari Kesatuan Narkoba Polres Tanjungpinang, lalu saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO mempersilahkan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI masuk kedalam rumahnya.
- Bahwa didalam rumah tersebut saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI yang disaksikan oleh saksi HERU SUKMADINATA, saksi SUHERLAN Als LAN Bin SUBRI serta saksi IRWANSYAH Als IRWAN melakukan penggeledahan, didalam penggeledahan saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI



menemukan “7 (tujuh) butir Pil warnah biru yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi” didalam laci meja rias yang ada didepan kamar tidur saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO yang dibungkus dengan timah rokok, kemudian juga ditemukan seperangkat alat hisap sabu/Bong diatas rak kamar tidur saksi SRI HARIYANTI Binti SUWANTO dan 2 (dua) buas mancis gas diruangan tamu, kemudian setelah mendapatkan barang bukti tersebut, lalu saksi FIRMAN HIDAYAT ZAI melakukan interogasi kepada terdakwa dan disaksikan oleh saksi HERU SUKMADINATA, saksi SUHERLAN Als LAN Bin SUBRI serata saksi IRWANSYAH Als IRWAN, dalam Interogasi tersebut terdakwa membenarkan dan mengakuinya bahwa terhadap barang bukti berupa “7 (tujuh) butir Pil warnah biru yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi” yang dibungkus dengan timah rokok didalam sebuah laci meja rias adalah miliknya sendiri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Tanjungpinang untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 13600/NNF/2016, tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan DELIANA NAIBORHU. S.Si. Apt, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dengan Kesimpulan dari Hasil Analisis tersebut barang bukti milik terdakwa AFRINALDI Als ALDI Bin FACHRUDDIN, DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB, SRI HARIYANTI Binti SUWANTO dan YUYUN MIDA Binti SUWARDI tersebut pada BAB III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:
 1. Barang **bukti A** adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
 2. Barang **bukti B** adalah Positif **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **37Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 466/02.07.00/2016 tanggal 11 Nopember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **HENDRA MULYADI.SE/NIK. 70.00.2303** Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang dan **M. SYUKRI, SE/NIK.P. 82694** Pegawai pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) butir pil warnah biru berlogo **R** diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis **Ekstasi** yang dibungkus dengan kantong plastic dan bagian atasnya disegel matrys dengan bahan aluminium milik PT. Pegadaian (persero), dengan berat bersih seberat **1.99 Gram**.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Ekstasi dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIRMAN HIDAYAT ZAI**, berjanji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 00.15 WIB bertempat di Jalan Bali Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Saksi bersama Sdr. Heru Sukmadinata dan team Satnarkoba Polres Tanjungpinang telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suherlan karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna Biru berlogo R tanpa dilengkapi ijin ataupun dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Sdr. Suherlan mengatakan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 19.30 WIB bertempat di dekat Terminal Bus Bintan Center Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Sdr. Suherlan telah membeli 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo R warna Biru tersebut dengan harga sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 02.30 WIB atau pada saat akan melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Suherlan yang beralamat di Komplek Angkatan Laut Jalan Cut Nyak Dien No. P-2 RT.05RW.02 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang ditemukan Terdakwa bersama Sdri. Sri

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanti (istri Sdr. Suherlan), Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida;

- Bahwa dari dalam rumah Sdr. Suherlan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diatas rak-rak pintu depan dan 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan timah rokok didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi didalam laci meja rias didalam kamar Sdri. Sri Hariyanti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diakui Sdr. Suherlan sebagai miliknya, sedangkan 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida diketahui mereka baru selesai menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Dedy Oktopurnawandi rumah Sdr. Suherlan dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti dan Sdr. Dedy Oktopurnawan diketahui pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 00.30 WIB bertempat di rumah Sdri. Sri Hariyanti, Sdri. Sri Hariyanti telah membeli 1 (satu) butir Pil warnah Biru berlogo R kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdri. Sri Hariyanti sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Dedy Oktopurnawan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana 1 (satu) butir Pil warnah Biru berlogo R tersebut dibagi 2 (dua) dan dimakan oleh Sdri. Sri Hariyanti bersama Sdr. Dedy Oktopurnawan;
- Bahwa pengeledahan rumah Sdr. Suherlan dan penangkapan Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida disaksikan oleh keluarga Sdr. Suherlan dan Sdr. Irwansyah yang merupakan security Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Tanjungpinang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui sebelumnya Terdakwa telah memesan pil Ekstasi kepada Sdr. Aseng dan pada hari Kamis tangal 10 November 2017 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mengambil pesanan pil Ekstasi tersebut di pinggir jalan Simpang Tugu Tangan Km. 14 Tanjungpinang di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah sesuai dengan informasi yang disampaikan Sdr. Aseng melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa mengatakan awalnya pil Ekstasi tersebut berjumlah 10 (sepuluh) butir, yang mana 1 (satu) butir telah Terdakwa makan sendiri, 1

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) butir dijual kepada Sdr. Suherlan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) butir lagi dijual kepada Sdri. Sri Hariyanti dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menjual atau menggunakan Pil warnah Biru berlogo R jenis Ekstasi tersebut tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida dalam hal menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Saksi bersama Sdr. Heru Sukmadinata dan team Satnarkoba Polres Tanjungpinang melakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida;
 - Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dan Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, Sdri. Yuyun Mida dan Sdr. Suherlan dibawa ke kantor Polres Tanjungpinang serta diserahkan kepada penyidik guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang dan diketahui hasilnya positif Metamphetamin;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi telah dilakukan penimbangan dan diketahui jumlah berat bersihnya 1,99 gram;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi telah diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Medan dan diketahui hasilnya positif MDMA;
 - Bahwa telah dilakukan pengembangan dan pencarian Sdr. Aseng sesuai dengan informasi yang diberikan Terdakwa, namun Sdr. Aseng hingga saat ini belum ditemukan dan sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa dari Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida turut juga diamankan handphone milik mereka karena diduga dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **HERU SUKMADINATA**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 00.15 WIB bertempat di Jalan Bali Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Saksi bersama Sdr. Firman Hidayat Zai dan team Satnarkoba Polres Tanjungpinang telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suherlan karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna Biru berlogo R tanpa dilengkapi ijin ataupun dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Sdr. Suherlan mengatakan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 19.30 WIB bertempat di dekat Terminal Bus Bintang Center Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Sdr. Suherlan telah membeli 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo R warna Biru tersebut dengan harga sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 02.30 WIB atau pada saat akan melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Suherlan yang beralamat di Komplek Angkatan Laut Jalan Cut Nyak Dien No. P-2 RT.05RW.02 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang ditemukan Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti (istri Sdr. Suherlan), Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yyun Mida;
- Bahwa dari dalam rumah Sdr. Suherlan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diatas rak-rak pintu depan dan 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan timah rokok didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi didalam laci meja rias didalam kamar Sdri. Sri Hariyanti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diakui Sdr. Suherlan sebagai miliknya, sedangkan 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yyun Mida diketahui mereka baru selesai menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Dedy Oktopurnawan di rumah Sdr. Suherlan dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong tersebut;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti dan Sdr. Dedy Oktopurnawan diketahui pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 00.30 WIB bertempat di rumah Sdri. Sri Hariyanti, Sdri. Sri Hariyanti telah membeli 1 (satu) butir Pil warnah Biru berlogo R kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdri. Sri Hariyanti sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Dedy Oktopurnawan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana 1 (satu) butir Pil warnah Biru berlogo R tersebut dibagi 2 (dua) dan dimakan oleh Sdri. Sri Hariyanti bersama Sdr. Dedy Oktopurnawan;
- Bahwa penggeledahan rumah Sdr. Suherlan dan penangkapan Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida disaksikan oleh keluarga Sdr. Suherlan dan Sdr. Irwansyah yang merupakan security Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Tanjungpinang;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui sebelumnya Terdakwa telah memesan pil Ekstasi kepada Sdr. Aseng dan pada hari Kamis tanggal 10 November 2017 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mengambil pesanan pil Ekstasi tersebut di pinggir jalan Simpang Tugu Tangan Km. 14 Tanjungpinang di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah sesuai dengan informasi yang disampaikan Sdr. Aseng melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa mengatakan awalnya pil Ekstasi tersebut berjumlah 10 (sepuluh) butir, yang mana 1 (satu) butir telah Terdakwa makan sendiri, 1 (satu) butir dijual kepada Sdr. Suherlan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) butir lagi dijual kepada Sdri. Sri Hariyanti dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menjual atau menggunakan Pil warnah Biru berlogo R jenis Ekstasi tersebut tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida dalam hal menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi bersama Sdr. Firman Hidayat Zai dan team Satnarkoba Polres Tanjungpinang melakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dan Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, Sdri. Yuyun Mida dan Sdr. Suherlan dibawa ke kantor Polres Tanjungpinang serta diserahkan kepada penyidik guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang dan diketahui hasilnya positif Metamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi telah dilakukan penimbangan dan diketahui jumlah berat bersihnya 1,99 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi telah diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Medan dan diketahui hasilnya positif MDMA;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan dan pencarian Sdr. Aseng sesuai dengan informasi yang diberikan Terdakwa, namun Sdr. Aseng hingga saat ini belum ditemukan dan sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa dari Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida turut juga diamankan handphone milik mereka karena diduga dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **IRWANSYAH Als. IRWAN**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Tanjungpinang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 02.30 WIB atau pada saat Saksi sedang tugas jaga di penjagaan Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Tanjungpinang, Saksi didatangi seorang laki-laki yang menyatakan diri sebagai anggota Polisi dari Satnarkoba Polres Tanjungpinang dan meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan rumah Sdr. Suherlan;
- Bahwa setibanya di rumah Sdr. Suherlan yang beralamat di Komplek Angkatan Laut Jalan Cut Nyak Dien No. P-2 RT.05RW.02 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, Saksi melihat Terdakwa bersama Sdr. Suherlan, Sdri. Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanti (istri Sdr. Suherlan), Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida telah diamankan oleh beberapa anggota Polisi;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang ditemukan dari rumah Sdr. Suherlan berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong dan 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan timah rokok didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diakui Sdr. Suherlan sebagai miliknya, sedangkan 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Pil warnah Biru berlogo R jenis Ekstasi tersebut tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida mengaku baru selesai menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Dedy Oktopurnawan di rumah Sdri. Sri Hariyanti dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida mengatakan dalam hal menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dan Terdakwa bersama Sdr. Suherlan, Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, Sdri. Yuyun Mida dan Sdr. Suherlan dibawa ke kantor Polres Tanjungpinang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Penyidik diketahui barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R telah diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Medan dan diketahui hasilnya positif jenis Ekstasi;
- Bahwa dari Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida turut juga diamankan handphone milik mereka karena diduga dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **SUHERLAN Als. LAN Bin SUBRI**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 19.30 WIB bertempat di dekat Terminal Bus Bintang Center Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Saksi telah membeli 1 (satu) butir pil ekstasi berlogo R warna Biru tersebut dengan harga sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa untuk Saksi pakai atau gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 00.15 WIB bertempat di Jalan Bali Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Saksi telah ditangkap oleh team Satnarkoba Polres Tanjungpinang dan ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna Biru berlogo R tanpa dilengkapi ijin ataupun dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 02.30 WIB atau pada saat akan melakukan penggeledahan di rumah Saksi yang beralamat di Komplek Angkatan Laut Jalan Cut Nyak Dien No. P-2 RT.05RW.02 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang ditemukan Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti (istri Saksi), Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida;
- Bahwa dari dalam rumah Saksi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diatas rak-rak pintu depan dan 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan timah rokok didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi didalam laci meja rias didalam kamar Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diakui Saksi sebagai milik Saksi dan biasa dipakai bersama Sdri. Sri Hariyanti (istri Saksi) untuk menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu, sedangkan 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida mengaku baru selesai menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Dedy Oktopurnawan di rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti dan Sdr. Dedy Oktopurnawan diketahui pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 00.30 WIB bertempat di rumah Saksi, Sdri. Sri Hariyanti telah membeli 1 (satu) butir Pil warnah Biru berlogo R kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Sdri. Sri Hariyanti sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Sdr. Dedy Oktopurnawan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang mana 1 (satu) butir Pil warnah Biru berlogo R tersebut dibagi 2 (dua) dan dimakan oleh Sdri. Sri Hariyanti bersama Sdr. Dedy Oktopurnawan;

- Bahwa penggeledahan rumah Saksi dan penangkapan Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida disaksikan oleh keluarga Saksi dan Sdr. Irwansyah yang merupakan security Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan memperoleh pil Ekstasi tersebut berjumlah 10 (sepuluh) butir dari Sdr. Aseng, yang mana 1 (satu) butir telah Terdakwa makan sendiri, 1 (satu) butir dijual kepada Saksi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) butir lagi dijual kepada Sdri. Sri Hariyanti dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menjual atau menggunakan Pil warnah Biru berlogo R jenis Ekstasi tersebut tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida dalam hal menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, Sdri. Yuyun Mida dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Tanjungpinang serta diserahkan kepada penyidik guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Penyidik diketahui barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R telah diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Medan dan diketahui hasilnya positif jenis Ekstasi;
- Bahwa dari Terdakwa bersama Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida turut juga diamankan handphone milik mereka karena diduga dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah kost Sdri. Yyun Mida (pacar Saksi), Saksi menghubungi Sdri. Sri Hariyanti dengan menggunakan handphone dan mengatakan, "Kak, ada inek ngga?", lalu Sdri. Sri Hariyanti mengatakan, "Bentar, Kakak tanya dulu";
- Bahwa sekira 23.30 WIB Saksi kembali menghubungi Sdri. Sri Hariyanti dan mengatakan, "Gimana, Kak?", lalu Sdri. Sri Hariyanti mengatakan, "Ada, tapi tiga ratus ribu Me". Selanjutnya Saksi mengatakan, "Kuranglah, Kak." dan Sdri. Sri Hariyanti mengatakan, "Iya, sebentar Kakak tanyakan lagi.";
- Bahwasekira jam 23.45 WIB Saksi kembali menghubungi Sdri. Sri Hariyanti dan mengatakan, "Kak, gimana?" lalu Sdri. Sri Hariyanti mengatakan, "Ada Me, tapi dua ratus lima puluh ribu rupiah". Kemudian Saksi mengatakan, "Ya udahlah, Ame ada seratus lima puluh ribu ni Kak" dan Sdri. Sri Hariyanti mengatakan, "Ya udah, Kakak ada seratus ribu ni". Selanjutnya Saksi mengatakan, "Bentar lagi Ame kesana, Kak";
- Bahwa di kamar kost Sdri. Yyun Mida, Saksi memperlihatkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu kepada Sdri. Yyun Mida dan Saksi mengajak Sdri. Yyun Mida untuk memakainya di rumah Sdri. Sri Hariyanti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan Swalayan Bintang 2000, Saksi membeli 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu dari Sdri. Rina dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai bersama teman-teman Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdri. Yyun Mida dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke rumah Sdri. Sri Hariyanti yang beralamat Komplek Angkatan Laut Jalan Cut Nyak Dien No. P-2 RT.05RW.02 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di ruang tamu dalam rumah Sdri. Sri Hariyanti, Saksi meminta alat isap sabu/bong kepada Sdri. Sri Hariyanti dan Sdri. Sri Hariyanti mengambil alat isap sabu/bong dari dalam kamar tidurnya, kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu-sabu dari kantong celana depan sebelah Kanan dan menuangkannya ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan alat isap sabu/bong tersebut. Lalu Saksi membakar bagian bawah pipet kaca dengan menggunakan mancis gas hingga mengeluarkan asap dan menghisapnya melalui pipet lainnya seperti mengisap rokok, kemudian Saksi menyerahkannya kepada Sdri. Sri Hariyanti dan Sdri. Yuyun Mida untuk mengisapnya secara bergantian hingga narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di pipet kaca habis terbakar;
- Bahwa selesai menggunakan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Saksi menanyakan kepada Sdri. Sri Hariyanti, "Mana Ineknya, Kak?", lalu Sdri. Sri Hariyanti pergi ke belakang untuk menelepon temannya dan pada saat kembali ke ruang tamu Sdri. Sri Hariyanti mengatakan, "Bentar lagi". Kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Sri Hariyanti untuk membeli inek;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdri. Sri Hariyanti pergi ke belakang rumah dan kembali ke ruang tamu bersama Terdakwa, lalu Sdri. Sri Hariyanti membuka 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir pil Ekstasi warnaBiru berlogo R. Selanjutnya Sdri. Sri Hariyanti membagi 2 (dua) pil tersebut, setengah bagian ditelanoleh Sdri. Sri Hariyanti dan setengah bagian lainnya diserahkan kepada Saksi dan langsung ditelan oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Sabu-sabu lainnya dari kantong celana depan sebelah Kanan dan menuangkannya ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan alat isap sabu/bong tersebut. Lalu Saksi membakar bagian bawah pipet kaca dengan menggunakan mancis gas hingga mengeluarkan asap dan menghisapnya melalui pipet lainnya seperti mengisap rokok, kemudian Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti dan Sdri. Yuyun Mida untuk mengisapnya secara bergantian hingga narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di pipet kaca habis terbakar;
- Bahwa selesai menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, tiba-tiba pintu depan rumah Sdri. Sri Hariyanti diketuk dari luar dan Sdri. Sri

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanti membukanya, ternyata yang datang menyatakan Polisi dari Satnarkoba Polres Tanjungpinang bersama Sdr. Suherlan (suami Sdri. Sri Hariyanti) dan meminta izin melakukan penggeledahan rumah Sdr. Suherlan;

- Bahwa pihak kepolisian mengatakan pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 00.15 WIB bertempat di Jalan Bali Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, mereka telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suherlan karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna Biru berlogo R tanpa dilengkapi ijin ataupun dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sebelum Sdri. Sri Hariyanti membuka pintu rumah, Sdri. Sri Hariyanti menyimpan 1 (satu) buah alat isap Sabu/bong di atas rak pintu depan dan Terdakwa ada masuk ke dalam kamar Sdri. Sri Hariyanti;
- Bahwa dari penggeledahan rumah Sdr. Suherlan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diatas rak-rak pintu depan dan 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan timah rokok didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi didalam laci meja rias didalam kamar Sdri. Sri Hariyanti;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diakui Sdr. Suherlan sebagai miliknya, sedangkan 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti, dan Sdri. Yyun Mida mengaku kepada pihak kepolisian baru selesai menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu milik Saksi di rumah Sdr. Suherlan dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti, dan Sdri. Yyun Mida dalam hal menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku awalnya pil Ekstasi tersebut berjumlah 10 (sepuluh) butir diperoleh dari Sdr. Aseng, yang mana 1 (satu) butir telah Terdakwa makan sendiri, 1 (satu) butir dijual kepada Sdr. Suherlan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) butir lagi dijual kepada Sdri. Sri Hariyanti dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menjual atau menggunakan Pil warnah Biru berlogo R jenis Ekstasi tersebut tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya team Satnarkoba Polres Tanjungpinang mengamankan barang bukti dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti, dan Sdri. Yuyun Mida;
- Bahwa penggeledahan rumah Sdr. Suherlan dan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti, dan Sdri. Yuyun Mida disaksikan oleh keluarga Sdr. Suherlan dan Sdr. Irwansyah yang merupakan security Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti, Sdri. Yuyun Mida dan Sdr. Suherlan berikut barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Suherlan dibawa ke kantor Polres Tanjungpinang serta diserahkan kepada penyidik guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap urine Saksi, Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti, dan Sdri. Yuyun Mida telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang dan diketahui hasilnya positif Metamphetamin;
- Bahwa dari keterangan Penyidik diketahui barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R telah diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Medan dan diketahui hasilnya positif jenis Ekstasi;
- Bahwa dari Saksi bersama Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti, dan Sdri. Yuyun Mida turut juga diamankan handphone karena diduga dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **SRI HARIYANTI Binti SUWANTO**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 23.00 WIB Sdr. Dedy Oktopurnawan menghubungi Saksi dengan menggunakan handphone dan mengatakan, "Kak, ada inek ngga?", lalu Saksi mengatakan, "Bentar, Kakak tanya dulu";
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan, "Ada inek, nggak?" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan, "Untuk siapa, Kak?", lalu Saksi mengatakan, "Adalah untuk

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kawan Herlan, adek-adekan dia, berapa satu?" dan Terdakwa menjawab harganya, "Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi mengatakan, "Ya udah, bentar ya.";
- Bahwa sekira 23.30 WIB Sdr. Dedy Oktopurnawan kembali menghubungi Saksi dan mengatakan, "Gimana, Kak?", lalu Saksi mengatakan, "Ada, tapi tiga ratus ribu Me". Selanjutnya Sdr. Dedy Oktopurnawan mengatakan, "Kuranglah, Kak." dan Saksi mengatakan, "Iya, sebentar Kakak tanyakan lagi.";
 - Bahwa sekira jam 23.45 WIB Sdr. Dedy Oktopurnawan kembali menghubungi Saksidan mengatakan, "Kak, gimana?" lalu Saksimengatakan, "Ada Me, tapi dua ratus lima puluh ribu rupiah". Kemudian Sdr. Dedy Oktopurnawan mengatakan, "Ya udahlah, Ame ada seratus lima puluh ribu ni Kak" dan Saksi mengatakan, "Ya udah, Kakak ada seratus ribu ni". Selanjutnya Sdr. Dedy Oktopurnawan mengatakan, "Bentar lagi Ame kesana, Kak";
 - Bahwa selanjutnya Sdr. Dedy Oktopurnawan bersama Sdri. Yyun Mida dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Saksi yang beralamat Komplek Angkatan Laut Jalan Cut Nyak Dien No. P-2 RT.05RW.02 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
 - Bahwa di ruang tamu dalam rumah Saksi, Sdr. Dedy Oktopurnawan meminta alat isap sabu/bong kepada Saksi dan Saksi mengambil alat isap sabu/bong yang tersimpan di dalam kamar tidur serta menyerahkannya kepada Sdr. Dedy Oktopurnawan, kemudian Sdr. Dedy Oktopurnawan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu dari kantong celana depan sebelah Kanan dan menuangkannya ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan alat isap sabu/bong tersebut. Lalu Sdr. Dedy Oktopurnawan membakar bagian bawah pipet kaca dengan menggunakan mancis gas hingga mengeluarkan asap dan menghisapnya melalui pipet lainnya seperti mengisap rokok, kemudian Sdr. Dedy Oktopurnawan menyerahkannya kepada Saksi dan Sdri. Yyun Mida untuk mengisapnya secara bergantian hingga narkoba jenis Sabu-sabu yang berada di pipet kaca habis terbakar;
 - Bahwa selesai menggunakan 1 (satu) peket kecil narkoba jenis Sabu-sabu tersebut, Sdr. Dedy Oktopurnawan menanyakan kepada Saksi, "Mana Ineknya, Kak?". Lalu Saksi pergi ke belakang dan menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "Aldi udah dimana, jadi nggak ni?" dan

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab, "Sabarlah, lagi makan ni". Selanjutnya Saksi mengatakan kepada Sdr. Dedy Oktopurnawan, "Bentar lagi, orangnya udah mau datang". Kemudian Sdr. Dedy Oktopurnawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli inek;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menghubungi Saksi dengan mengatakan, "Halo Kak, ni Aldi udah di belakang rumah", lalu Saksi menemui Terdakwa di belakang rumah dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Biru yang berlogokan R;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan pulang, Saksi menawarkan Terdakwa untuk mampir ke rumah Saksi dan Terdakwa memberikan kode jari jempol dan kelingking ke arah mulut (kode memakai Sabu), yang mana Saksi menjawab dengan mengatakan, "Ada". Selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, lalu Saksi membagi 2 (dua) pil tersebut, setengah bagian Saksi telan dan setengah bagian lainnya Saksi serahkan kepada Sdr. Dedy Oktopurnawan dan langsung ditelan oleh Sdr. Dedy Oktopurnawan;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Dedy Oktopurnawan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu lainnya dari kantong celana depan sebelah Kanan dan menuangkannya ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan alat isap sabu/bong tersebut. Lalu Sdr. Dedy Oktopurnawan membakar bagian bawah pipet kaca dengan menggunakan mancis gas hingga mengeluarkan asap dan menghisapnya melalui pipet lainnya seperti mengisap rokok, kemudian Sdr. Dedy Oktopurnawan menyerahkannya kepada Terdakwa, Saksi dan Sdri. Yyun Mida untuk mengisapnya secara bergantian hingga narkoba jenis Sabu-sabu yang berada di pipet kaca habis terbakar;
- Bahwa selesai menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut, tiba-tiba pintu depan rumah Saksi diketuk dari luar dan Saksi membukanya, ternyata yang datang menyatakan Polisi dari Satnarkoba Polres Tanjungpinang bersama Sdr. Suherlan (suami Saksi) dan meminta izin melakukan penggeledahan rumah Sdr. Suherlan;
- Bahwa pihak kepolisian mengatakan pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 00.15 WIB bertempat di Jalan Bali Kelurahan

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, mereka telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suherlan karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna Biru berlogo R tanpa dilengkapi ijin ataupun dokumen dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa sebelum Saksi membuka pintu rumah, Saksi menyimpan 1 (satu) buah alat isap Sabu/bong di atas rak pintu depan dan Terdakwa ada masuk ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa dari penggeledahan rumah Saksi ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diatas rak-rak pintu depan dan 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan timah rokok didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi didalam laci meja rias didalam kamar Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diakui Sdr. Suherlan sebagai miliknya, sedangkan 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida mengaku kepada pihak kepolisian baru selesai menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Dedy Oktopurnawan di rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida dalam hal menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku awalnya pil Ekstasi tersebut berjumlah 10 (sepuluh) butir diperoleh dari Sdr. Aseng, yang mana 1 (satu) butir telah Terdakwa makan sendiri, 1 (satu) butir dijual kepada Sdr. Suherlan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) butir lagi dijual kepada Saksi dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menjual atau menggunakan Pil warnah Biru berlogo R jenis Ekstasi tersebut tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya team Satnarkoba Polres Tanjungpinang mengamankan barang bukti dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida;
- Bahwa penggeledahan rumah Sdr. Suherlan dan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh keluarga Saksi dan Sdr. Irwansyah yang merupakan security Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Tanjungpinang;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Dedy Oktopurnawan, Sdri. Yuyun Mida dan Sdr. Suherlan berikut barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Suherlan dibawa ke kantor Polres Tanjungpinang serta diserahkan kepada penyidik guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap urine Saksi, Terdakwa, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang dan diketahui hasilnya positif Metamphetamin;
- Bahwa dari keterangan Penyidik diketahui barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R telah diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Medan dan diketahui hasilnya positif jenis Ekstasi;
- Bahwa dari Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Dedy Oktopurnawan, dan Sdri. Yuyun Mida turut juga diamankan handphone karena diduga dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. **YUYUN MIDA Binti SUWARDI**, bersumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah kost Saksi, Sdr. Dedy Oktopurnawan (pacar Saksi) menghubungi Sdri. Sri Hariyanti dan memesan untuk dicarikan pil inek;
- Bahwa di kamar kost Saksi, Sdr. Dedy Oktopurnawan memperlihatkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu kepada Saksi dan Sdr. Dedy Oktopurnawan mengajak Saksi untuk memakainya di rumah Sdri. Sri Hariyanti, yang mana Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Dedy Oktopurnawan mendapatkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu tersebut dan Saksi bersama Sdr. Dedy Oktopurnawan sudah sering menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu;
- Bahwa sekira jam 23.45 WIB Saksi bersama Sdr. Dedy Oktopurnawan dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke rumah Sdri. Sri Hariyanti yang beralamat Komplek Angkatan Laut Jalan Cut Nyak Dien No.



P-2 RT.05RW.02 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;

- Bahwa di ruang tamu dalam rumah Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan meminta alat isap sabu/bong kepada Sdri. Sri Hariyanti dan Sdri. Sri Hariyanti mengambil alat isap sabu/bong dari dalam kamar tidurnya, kemudian Sdr. Dedy Oktopurnawan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu dari kantong celana depan sebelah Kanan dan menuangkannya ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan alat isap sabu/bong tersebut. Lalu Sdr. Dedy Oktopurnawan membakar bagian bawah pipet kaca dengan menggunakan mancis gas hingga mengeluarkan asap dan menghisapnya melalui pipet lainnya seperti mengisap rokok, kemudian Sdr. Dedy Oktopurnawan menyerahkannya kepada Sdri. Sri Hariyanti dan Saksi untuk mengisapnya secara bergantian hingga narkoba jenis Sabu-sabu yang berada di pipet kaca habis terbakar;
- Bahwa selesai menggunakan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu tersebut, Sdr. Dedy Oktopurnawan menanyakan kepada Sdri. Sri Hariyanti, "Mana Ineknya, Kak?", lalu Sdri. Sri Hariyanti pergi ke belakang untuk menelepon temannya dan pada saat kembali ke ruang tamu Sdri. Sri Hariyanti mengatakan, "Bentar lagi". Kemudian Sdr. Dedy Oktopurnawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdri. Sri Hariyanti untuk membeli inek;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdri. Sri Hariyanti pergi ke belakang rumah dan kembali ke ruang tamu bersama Terdakwa, yang mana Sdri. Sri Hariyanti membawa 1 (satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Biru. Selanjutnya Sdri. Sri Hariyanti membagi 2 (dua) pil tersebut, setengah bagian ditelan Sdri. Sri Hariyanti dan setengah bagian lainnya diserahkan kepada Sdr. Dedy Oktopurnawan dan langsung ditelan oleh Sdr. Dedy Oktopurnawan;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Dedy Oktopurnawan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu lainnya dari kantong celana depan sebelah Kanan dan menuangkannya ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan alat isap sabu/bong tersebut. Lalu Sdr. Dedy Oktopurnawan membakar bagian bawah pipet kaca dengan menggunakan mancis gas hingga mengeluarkan asap dan menghisapnya melalui pipet lainnya seperti mengisap rokok, kemudian Sdr. Dedy Oktopurnawan menyerahkannya kepada Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti dan Saksi untuk mengisapnya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bergantian hingga narkoba jenis Sabu-sabu yang berada di pipet kaca habis terbakar;
- Bahwa selesai menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut, tiba-tiba pintu depan rumah Sdri. Sri Hariyanti diketuk dari luar dan Sdri. Sri Hariyanti membukanya, ternyata yang datang menyatakan Polisi dari Satnarkoba Polres Tanjungpinang bersama Sdr. Suherlan (suami Sdri. Sri Hariyanti) dan meminta izin melakukan penggeledahan rumah;
 - Bahwa pihak kepolisian mengatakan pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 00.15 WIB bertempat di Jalan Bali Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, mereka telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suherlan karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna Biru berlogo R tanpa dilengkapi ijin ataupun dokumen dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa sebelum Sdri. Sri Hariyanti membuka pintu rumah, Sdri. Sri Hariyanti menyimpan 1 (satu) buah alat isap Sabu/bong di atas rak pintu depan dan Terdakwa ada masuk ke dalam kamar Sdri. Sri Hariyanti;
 - Bahwa dari penggeledahan rumah Sdr. Suherlan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diatas rak-rak pintu depan dan 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan timah rokok didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir Pil warna Biru berlogo R yang diduga Narkoba Golongan I jenis Ekstasi didalam laci meja rias didalam kamar Sdri. Sri Hariyanti;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diakui Sdr. Suherlan sebagai miliknya, sedangkan 7 (tujuh) butir Pil warna Biru berlogo R diakui Terdakwa sebagai miliknya;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti, dan Sdr. Dedy Oktopurnawan mengaku kepada pihak kepolisian baru selesai menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu milik Sdr. Dedy Oktopurnawan di rumah Sdr. Suherlan dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti, dan Sdr. Dedy Oktopurnawan dalam hal menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa mengaku awalnya pil Ekstasi tersebut berjumlah 10 (sepuluh) butir diperoleh dari Sdr. Aseng, yang mana 1 (satu) butir telah Terdakwa makan sendiri, 1 (satu) butir dijual kepada Sdr. Suherlan dengan

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) butir lagi dijual kepada Sdri. Sri Hariyanti dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menjual atau menggunakan Pil warnah Biru berlogo R jenis Ekstasi tersebut tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya team Satnarkoba Polres Tanjungpinang mengamankan barang bukti dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti, dan Sdr. Dedy Oktopurnawan;
- Bahwa penggeledahan rumah Sdr. Suherlan dan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti, dan Sdr. Dedy Oktopurnawan disaksikan oleh keluarga Sdr. Suherlan dan Sdr. Irwansyah yang merupakan security Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti, Sdr. Dedy Oktopurnawan dan Sdr. Suherlan berikut barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Suherlan dibawa ke kantor Polres Tanjungpinang serta diserahkan kepada penyidik guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap urine Saksi, Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti, dan Sdr. Dedy Oktopurnawan telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang dan diketahui hasilnya positif Metamphetamin;
- Bahwa dari keterangan Penyidik diketahui barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R telah diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Medan dan diketahui hasilnya positif jenis Ekstasi;
- Bahwa dari Saksi bersama Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti, dan Sdr. Dedy Oktopurnawan turut juga diamankan handphone karena diduga dipergunakan sebagai sarana komunikasi dalam melakukan tindak pidana dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menelepon dan memesan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi kepada Sdr. Aseng, selanjutnya Sdr. Aseng mengatakan kepada Terdakwa untuk

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pesanan pil Ekstasi tersebut di pinggir jalan Simpang Tugu Tangan Km. 14 Tanjungpinang di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah;

- Bahwa Terdakwa memesan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual kepada orang yang mau membeli serta uang hasil penjualannya akan diserahkan kepada Sdr. Aseng setelah pil Ekstasi tersebut habis, yang mana Terdakwa telah memakan 1 (satu) butir pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa sekira jam 19.30 WIB bertempat di dekat Terminal Bus Bintan Center Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Sdr. Suherlan membeli 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Biru berlogo R tersebut dengan harga sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 23.00 WIB Sdri. Sri Hariyanti menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan, "Ada inek, nggak?" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan, "Untuk siapa, Kak?", lalu Sdri. Sri Hariyanti mengatakan, "Adalah untuk kawan Herlan, adek-adekan dia, berapa satu?" dan Terdakwa menjawab harganya, "Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Sdri. Sri Hariyanti mengatakan, "Ya udah, bentar ya.";
- Bahwa sekira jam 23.45 WIB Sdri. Sri Hariyanti menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "Aldi udah dimana, jadi nggak ni?" dan Terdakwa menjawab, "Sabarlah, lagi makan ni". Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Sdri. Sri Hariyanti yang beralamat Komplek Angkatan Laut Jalan Cut Nyak Dien No. P-2 RT.05RW.02 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdri. Sri Hariyanti dengan mengatakan, "Halo Kak, ni Aldi udah di belakang rumah", lalu Sdri. Sri Hariyanti menemui Terdakwa di belakang rumah dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Biru yang berlogokan R kepada Sdri. Sri Hariyanti;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan pulang, Sdri. Sri Hariyanti menawarkan Terdakwa untuk mampir ke rumahnya dan Terdakwa memberikan kode jari

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jempol dan kelingking ke arah mulut (kode memakai Sabu), yang mana Sdri. Sri Hariyanti menjawab dengan mengatakan, “Ada”. Selanjutnya Sdri. Sri Hariyanti dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdri. Sri Hariyanti, lalu Sdri. Sri Hariyanti membagi 2 (dua) pil tersebut, setengah bagian ditelan Sdri. Sri Hariyanti dan setengah bagian lainnya diserahkan kepada Sdr. Dedy Oktopurnawan dan langsung ditelan oleh Sdr. Dedy Oktopurnawan;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Dedy Oktopurnawan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu lainnya dari kantong celana depan sebelah Kanan dan menuangkannya ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan alat isap sabu/bong tersebut. Lalu Sdr. Dedy Oktopurnawan membakar bagian bawah pipet kaca dengan menggunakan mancis gas hingga mengeluarkan asap dan menghisapnya melalui pipet lainnya seperti mengisap rokok, kemudian Sdr. Dedy Oktopurnawan menyerahkannya kepada Terdakwa, Sdri. Sri Hariyanti dan Sdri. Yuyun Mida untuk mengisapnya secara bergantian hingga narkoba jenis Sabu-sabu yang berada di pipet kaca habis terbakar;
 - Bahwa selesai menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut, tiba-tiba pintu depan rumah Sdri. Sri Hariyanti diketuk dari luar dan Sdri. Sri Hariyanti membukanya, ternyata yang datang menyatakan Polisi dari Satnarkoba Polres Tanjungpinang bersama Sdr. Suherlan (suami Sdri. Sri Hariyanti) dan meminta izin melakukan penggeledahan rumah Sdr. Suherlan;
 - Bahwa pihak kepolisian mengatakan pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 00.15 WIB bertempat di Jalan Bali Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, mereka telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Suherlan karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna Biru berlogo R tanpa dilengkapi ijin ataupun dokumen dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa sebelum Sdri. Sri Hariyanti membuka pintu rumah, Sdri. Sri Hariyanti menyimpan 1 (satu) buah alat isap Sabu/bong di atas rak pintu depan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Sdri. Sri Hariyanti serta menyimpan 7 (tujuh) butir pil Ekstasi warna Biru berlogo R didalam laci meja rias didalam kamar Sdri. Sri Hariyanti;
 - Bahwa dari penggeledahan rumah Sdri. Sri Hariyanti ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diatas rak-rak pintu depan dan 1 (satu) bungkusan yang dibungkus dengan timah rokok didalamnya



terdapat 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi didalam laci meja rias didalam kamar Sdri. Sri Hariyanti;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diakui Sdr. Suherlan sebagai miliknya, sedangkan 7 (tujuh) butir pil Ekstasi warna Biru berlogo R diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Dedy Oktopurnawan, Sdri. Sri Hariyanti dan Sdri. Yuyun Mida mengaku kepada pihak kepolisian baru selesai menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu milik Sdr. Dedy Oktopurnawan di rumah Sdri. Sri Hariyanti dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Dedy Oktopurnawan, Sdri. Sri Hariyanti dan Sdri. Yuyun Mida dalam hal menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menjual atau menggunakan Pil warnah Biru berlogo R jenis Ekstasi tersebut tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya team Satnarkoba Polres Tanjungpinang mengamankan barang bukti dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Dedy Oktopurnawan, Sdri. Sri Hariyanti dan Sdri. Yuyun Mida;
- Bahwa penggeledahan rumah Sdr. Suherlan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Sdr. Dedy Oktopurnawan, Sdri. Sri Hariyanti dan Sdri. Yuyun Mida disaksikan oleh keluarga Sdri. Sri Hariyanti dan Sdr. Irwansyah yang merupakan security Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Dedy Oktopurnawan, Sdri. Sri Hariyanti, Sdri. Yuyun Mida dan Sdr. Suherlan berikut barang bukti yang ditemukan di rumah Sdr. Suherlan dibawa ke kantor Polres Tanjungpinang serta diserahkan kepada penyidik guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa bersama Sdr. Dedy Oktopurnawan, Sdri. Sri Hariyanti dan Sdri. Yuyun Mida telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang dan diketahui hasilnya positif Metamphetamine;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir Pil warnah Biru berlogo R telah diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Medan dan diketahui hasilnya positif jenis Ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menjual, atau menggunakan Narkotika jenis pil Ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak sedang dalam mengikuti program rehabilitasi ketergantungan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkotika yang ilegal, namun Terdakwa tetap melakukannya karena sudah merasa ketergantungan akibat sekitar 2 (dua) tahun memakai narkotika jenis Sabu-sabu dan pil Ekstasi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) butir diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna biru berlogo R,
- 1 (satu) buah pipet kaca diduga didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sisa yang telah digunakan,
- Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik,
- 2 (dua) buah mancis gas,
- 1 (satu) unit handphone merk I CHERRY warna Hitam beserta kartu didalamnya,
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna Hitam beserta kartu didalamnya.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Putih beserta kartu didalamnya.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru beserta kartu didalamnya,

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB: 13600/NNF/2016, tanggal 19 Desember 2016, yang dibuat dan ditanda

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh ZULNI ERMA, Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU. S.Si. Apt, Jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan Kesimpulan: dari Hasil Analisis tersebut barang bukti milik terdakwa AFRINALDI Als ALDI Bin FACHRUDDIN, DEDY OKTOPURNAWAN Als AME Bin SALIM WAHAB, SRI HARIYANTI Binti SUWANTO dan YUYUN MIDA Binti SUWARDI tersebut pada BAB III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa:

1. Barang **bukti A** adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut: **61Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
 2. Barang **bukti B** adalah Positif **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **37Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia **Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 466/02.07.00/2016 tanggal 11 Nopember 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **HENDRA MULYADI.SE/NIK. 70.00.2303** Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang dan **M. SYUKRI, SE/NIK.P. 82694** Pegawai pada Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungpinang, telah melakukan penimbangan terhadap 7 (tujuh) butir pil warnah biru berlogo **R** diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis **Ekstasi** yang dibungkus dengan kantong plastic dan bagian atasnya disegel matrys dengan bahan aluminium milik PT. Pegadaian (Persero), dengan berat bersih seberat **1.99 Gram**.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menelepon dan memesan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi kepada Sdr. Aseng, selanjutnya Sdr. Aseng mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil pesanan pil Ekstasi tersebut di pinggir jalan Simpang Tugu Tangan Km. 14 Tanjungpinang di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah, yang mana Terdakwa memesan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi tersebut untuk dipakai sendiri dan dijual kepada orang yang mau membeli serta uang hasil penjualannya akan diserahkan kepada Sdr. Aseng setelah pil Ekstasi tersebut habis;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira jam 19.30 WIB bertempat di dekat Terminal Bus Bintan Center Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Saksi Suherlan membeli 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Biru berlogo R tersebut dengan harga sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 23.00 WIB Saksi Sri Hariyanti menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan, "Ada inek, nggak?" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan, "Untuk siapa, Kak?", lalu Saksi Sri Hariyanti mengatakan, "Adalah untuk kawan Herlan, adek-adekan dia, berapa satu?" dan Terdakwa menjawab harganya, "Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Sri Hariyanti mengatakan, "Ya udah, bentar ya". Sekira jam 23.45 WIB Saksi Sri Hariyanti menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "Aldi udah dimana, jadi nggak ni?" dan Terdakwa menjawab, "Sabarlah, lagi makan ni". Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Saksi Sri Hariyanti yang beralamat Komplek Angkatan Laut Jalan Cut Nyak Dien No. P-2 RT.05RW.02 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Sri Hariyanti dengan mengatakan, "Halo Kak, ni Aldi udah di belakang rumah", lalu Saksi Sri Hariyanti menemui Terdakwa di belakang rumah dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Biru yang berlogokan R kepada Saksi Sri Hariyanti;
5. Bahwa pada saat Terdakwa akan pulang, Saksi Sri Hariyanti menawarkan Terdakwa untuk mampir ke rumahnya dan Terdakwa memberikan kode jari jempol dan kelingking ke arah mulut (kode memakai Sabu), yang mana Saksi Sri Hariyanti menjawab dengan mengatakan, "Ada". Selanjutnya Saksi Sri Hariyanti dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sri Hariyanti, lalu Saksi Sri Hariyanti membagi 2 (dua) pil tersebut, setengah bagian ditelan Saksi Sri Hariyanti dan setengah bagian lainnya diserahkan kepada Saksi Dedy Oktopurnawan dan langsung ditelan oleh Saksi Dedy Oktopurnawan;
6. Bahwa selanjutnya Saksi Dedy Oktopurnawan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu lainnya dari kantong celana depan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah Kanan dan menuangkannya ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan alat isap sabu/bong tersebut. Lalu Saksi Dedy Oktopurnawan membakar bagian bawah pipet kaca dengan menggunakan mancis gas hingga mengeluarkan asap dan menghisapnya melalui pipet lainnya seperti mengisap rokok, kemudian Saksi Dedy Oktopurnawan menyerahkannya kepada Terdakwa, Saksi Sri Hariyanti dan Saksi Yuyun Mida untuk mengisapnya secara bergantian hingga narkoba jenis Sabu-sabu yang berada di pipet kaca habis terbakar;

7. Bahwa selesai menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut, tiba-tiba pintu depan rumah Saksi Sri Hariyanti diketuk dari luar dan Saksi Sri Hariyanti membukanya, ternyata Saksi Firman Hidayat Zai dan Saksi Heru Sukmadinata beserta team Satnarkoba Polres Tanjungpinang membawa Saksi Suherlan (suami Saksi Sri Hariyanti) dan meminta izin melakukan penggeledahan rumah Saksi Suherlan;
8. Bahwa Saksi Firman Hidayat Zai dan Saksi Heru Sukmadinata mengatakan pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 00.15 WIB bertempat di Jalan Bali Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suherlan karena diduga memiliki, menyimpan, atau menguasai 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna Biru berlogo R tanpa dilengkapi ijin ataupun dokumen dari pejabat yang berwenang;
9. Bahwa sebelum Saksi Sri Hariyanti membuka pintu rumah, Saksi Sri Hariyanti menyimpan 1 (satu) buah alat isap Sabu/bong di atas rak pintu depan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Sri Hariyanti serta menyimpan 7 (tujuh) butir pil Ekstasi warna Biru berlogo R didalam laci meja rias didalam kamar Saksi Sri Hariyanti;
10. Bahwa dari penggeledahan rumah Saksi Sri Hariyanti ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diatas rak-rak pintu depan yang diakui Saksi Suherlan sebagai miliknya dan 1 (satu) bungkusan yang dibungkus dengan timah rokok didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir Pil Ekstasi warna Biru berlogo R didalam laci meja rias didalam kamar Saksi Sri Hariyanti yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
11. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Dedy Oktopurnawan, Saksi Sri Hariyanti dan Saksi Yuyun Mida mengaku kepada pihak kepolisian baru selesai menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu milik Saksi Dedy Oktopurnawan dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong tersebut;



12. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Dedy Oktopurnawan, Saksi Sri Hariyanti dan Saksi Yuyun Mida dalam hal menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menjual atau menggunakan pil Ekstasi warna Biru berlogo R tersebut tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;
13. Bahwa penggeledahan rumah Saksi Suherlan dan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Dedy Oktopurnawan, Saksi Sri Hariyanti dan Saksi Yuyun Mida disaksikan oleh keluarga Saksi Sri Hariyanti dan Saksi Irwansyah yang merupakan security Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) Tanjungpinang;
14. Bahwa terhadap urine Terdakwa bersama Saksi Dedy Oktopurnawan, Saksi Sri Hariyanti dan Saksi Yuyun Mida telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang dan diketahui hasilnya positif Metamphetamin, sedangkan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir pil Ekstasi warna Biru berlogo R telah diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Medan dan diketahui hasilnya positif MDMA;
15. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menjual, atau menggunakan Narkoba jenis pil Ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak sedang dalam mengikuti program rehabilitasi ketergantungan Narkoba;
16. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap melakukannya karena sudah merasa ketergantungan akibat sekitar 2 (dua) tahun memakai narkoba jenis Sabu-sabu dan pil Ekstasi;
17. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsida : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk *subsida* atau berlapis, maka secara teori pembuktian Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan subsida tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan, namun apabila unsur dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsida hingga ke dakwaan lebih subsida;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. **Setiap orang,**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia/orang yang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama Afrinaldi Als. Aldi Bin Fachruddin, ternyata sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diperkuat oleh keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Afrinaldi Als. Aldi Bin Fachruddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “unsur setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif/ pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/ atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang itu miliknya atau milik orang lain dan juga tidak harus barang yang ditawarkan itu secara fisik ada dalam tangannya atau di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain atau menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik secara lisan maupun menggunakan alat komunikasi atau lainnya. Menjual mengandung makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, dalam hal ini harus ada transaksi dan penyerahan barang yang dimaksud. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima dapat diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang berakibat orang yang menerima tersebut sebagai pemilik atau orang yang menguasai. Menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan baik berupa barang atau fasilitas. Menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa menelepon dan memesan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi kepada Sdr. Aseng, selanjutnya Sdr. Aseng mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil pesanan pil Ekstasi tersebut di pinggir jalan Simpang Tugu Tangan Km. 14 Tanjungpinang di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah, yang mana Terdakwa memesan 10 (sepuluh) butir pil Ekstasi tersebut untuk dipakai sendiri

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijual kepada orang yang mau membeli serta uang hasil penjualannya akan diserahkan kepada Sdr. Aseng setelah pil Ekstasi tersebut habis;

Menimbang, bahwa sekira jam 19.30 WIB bertempat di dekat Terminal Bus Bintan Center Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Saksi Suherlan membeli 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Biru berlogo R tersebut dengan harga sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 23.00 WIB Saksi Sri Hariyanti menghubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone dan mengatakan, "Ada inek, nggak?" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan, "Untuk siapa, Kak?", lalu Saksi Sri Hariyanti mengatakan, "Adalah untuk kawan Herlan, adek-adekan dia, berapa satu?" dan Terdakwa menjawab harganya, "Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi Sri Hariyanti mengatakan, "Ya udah, bentar ya". Sekira jam 23.45 WIB Saksi Sri Hariyanti menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "Aldi udah dimana, jadi nggak ni?" dan Terdakwa menjawab, "Sabarlah, lagi makan ni". Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah Saksi Sri Hariyanti yang beralamat Komplek Angkatan Laut Jalan Cut Nyak Dien No. P-2 RT.05RW.02 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Sri Hariyanti dengan mengatakan, "Halo Kak, ni Aldi udah di belakang rumah", lalu Saksi Sri Hariyanti menemui Terdakwa di belakang rumah dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil Ekstasi warna Biru yang berlogokan R kepada Saksi Sri Hariyanti;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan pulang, Saksi Sri Hariyanti menawarkan Terdakwa untuk mampir ke rumahnya dan Terdakwa memberikan kode jari jempol dan kelingking ke arah mulut (kode memakai Sabu), yang mana Saksi Sri Hariyanti menjawab dengan mengatakan, "Ada". Selanjutnya Saksi Sri Hariyanti dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sri Hariyanti, lalu Saksi Sri Hariyanti membagi 2 (dua) pil tersebut, setengah bagian ditelan Saksi Sri Hariyanti dan setengah bagian lainnya diserahkan kepada Saksi Dedy Oktopurnawan dan langsung ditelan oleh Saksi Dedy Oktopurnawan;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaselanjutnya Saksi Dedy Oktopurnawan mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Sabu-sabu lainnya dari kantong celana depan sebelah Kanan dan menuangkannya ke dalam pipet kaca yang terhubung dengan alat isap sabu/bong tersebut. Lalu Saksi Dedy Oktopurnawan membakar bagian bawah pipet kaca dengan menggunakan mancis gas hingga mengeluarkan asap dan menghisapnya melalui pipet lainnya seperti mengisap rokok, kemudian Saksi Dedy Oktopurnawan menyerahkannya kepada Terdakwa, Saksi Sri Hariyanti dan Saksi Yuyun Mida untuk mengisapnya secara bergantian hingga narkoba jenis Sabu-sabu yang berada di pipet kaca habis terbakar;

Menimbang, bahwa selesai menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tersebut, tiba-tiba pintu depan rumah Saksi Sri Hariyanti diketuk dari luar dan Saksi Sri Hariyanti membukanya, ternyata Saksi Firman Hidayat Zai dan Saksi Heru Sukmadinata beserta team Satnarkoba Polres Tanjungpinang membawa Saksi Suherlan (suami Saksi Sri Hariyanti) dan meminta izin melakukan penggeledahan rumah Saksi Suherlan;

Menimbang, bahwa Saksi Firman Hidayat Zai dan Saksi Heru Sukmadinata mengatakan pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2016 sekira jam 00.15 WIB bertempat di Jalan Bali Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suherlan karena diduga memiliki, menyimpan, atau menguasai 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis Sabu-sabu dan 1 (satu) butir pil ekstasi warna Biru berlogo R tanpa dilengkapi ijin ataupun dokumen dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Sri Hariyanti membuka pintu rumah, Saksi Sri Hariyanti menyimpan 1 (satu) buah alat isap Sabu/bong di atas rak pintu depan dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Sri Hariyanti serta menyimpan 7 (tujuh) butir pil Ekstasi warna Biru berlogo R didalam laci meja rias didalam kamar Saksi Sri Hariyanti;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan rumah Saksi Sri Hariyanti ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong diatas rak-rak pintu depan yang diakui Saksi Suherlan sebagai miliknya dan 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan timah rokok didalamnya terdapat 7 (tujuh) butir Pil Ekstasi warna Biru berlogo R didalam laci meja rias didalam kamar Saksi Sri Hariyanti yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Dedy Oktopurnawan, Saksi Sri Hariyanti dan Saksi Yuyun Mida mengaku kepada pihak kepolisian baru selesai menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu milik Saksi Dedy

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktopurnawan dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Dedy Oktopurnawan, Saksi Sri Hariyanti dan Saksi Yuyun Mida dalam hal menggunakan narkoba jenis Sabu-sabu tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa dalam hal menjual pil Ekstasi warna Biru berlogo R tersebut tidak ada memiliki ijin atau dokumen dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa bersama Saksi Dedy Oktopurnawan, Saksi Sri Hariyanti dan Saksi Yuyun Mida telah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjungpinang dan diketahui hasilnya positif Metamphetamin, sedangkan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) butir pil Ekstasi warna Biru berlogo R telah diperiksa di laboratorium forensik Polri Cabang Medan dan diketahui hasilnya positif MDMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal menjual Narkoba jenis pil Ekstasi tersebut bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak sedang dalam mengikuti program rehabilitasi ketergantungan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut terlarang dan melanggar hukum serta mengetahui pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penggunaan dan peredaran Narkoba yang ilegal, namun Terdakwa tetap melakukannya karena sudah merasa ketergantungan akibat sekitar 2 (dua) tahun memakai narkoba jenis Sabu-sabu dan pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I (satu)” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara *limitatif* terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna Biru berlogo R,
- 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sisa yang telah digunakan,
- Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik,

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis gas,
- 1 (satu) unit handphone merk I CHERRY warna Hitam beserta kartu didalamnya,
- 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna Hitam beserta kartu didalamnya.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Putih beserta kartu didalamnya.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru beserta kartu didalamnya,

yang memiliki keterkaitan dengan perkara terpisah dan masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dedy Oktopurnawan Als. Ame Bin Salim Wahab, dkk, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak kesehatan serta mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA) secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Afrinaldi Als. Aldi Bin Fachruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulandan dendasejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna Biru berlogo R,
 - 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sisa yang telah digunakan,
 - Seperangkat alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol plastik,
 - 2 (dua) buah mancis gas,
 - 1 (satu) unit handphone merk I CHERRY warna Hitam beserta kartu didalamnya,
 - 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warnah Hitam beserta kartu didalamnya.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Putih beserta kartu didalamnya.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Biru beserta kartu didalamnya,dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dedy Oktopurnawan Als. Ame Bin Salim Wahab, dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, oleh kami Eduart M.P. Sihalo, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Hendah Kamila Dewi, S.H., M.H., dan Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN. Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 oleh Hakim Ketua dengandidampingiolehHakim-hakimAnggotatersebut, dibantu oleh Thomas Aidi Pandia selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri olehZaldi Akri,S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penaseha Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hendah Kamila Dewi, S.H., M.H.Eduart M.P. Sihaloho,S.H., M.H.

2. Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Thomas Aidi Pandia